



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 19 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Peria Ronald Pidu
2. Mulyadi Taufik Hidayat
3. Febri Bagus Kuncoro

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 19 September 2023, Pukul 13.48 – 14.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Peria Ronald Pidu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Wahyu Wagiman
2. Ronald Siahaan
3. Muhamad Irwan
4. Judianto Simanjuntak

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.48 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Nomor 103/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon di sini yang hadir, Prinsipal satu orang, Kuasa Hukumnya empat orang. Silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [00:31]

Baik, terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Telah hadir kami, saya sendiri Wahyu Wagiman sebagai Kuasa Hukum. Sebelah kanan saya, ada Ronald Siahaan. Sebelah kanannya, ada Irwan ... Muhamad Irwan. Sebelah kiri kami, ada Judianto Simanjuntak. Dan Pemohon I, Ronald Pidu.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]

Baik. Majelis Panel, saya, Yang Mulia Bapak Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Enny mewakili Mahkamah untuk menerima Permohonan ini. Permohonan secara tertulis sudah kami terima dan kami sudah pelajari.

Sekarang pada Sidang yang pertama ini ... Saudara sudah pernah beracara di Mahkamah?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [01:20]

Sudah, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20]

Sudah. Kalau sudah, jadi tahu ya, acara sidang yang pertama ini adalah penerimaan Permohonan secara lisan. Dibacakan pokok-pokoknya saja, tidak usah keseluruhan.

Kemudian, di Petitumnya dibacakan seluruhan. Kemudian, agenda yang kedua adalah pemberian nasihat dari Hakim sesuai dengan undang-undang dan PMK kita.

Silakan dimulai.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [01:55]

Baik, terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Berkaitan dengan Alasan-Alasan Permohonan, kami akan sampaikan secara bergantian. Terkait dengan Pemohon I, II, dan III. Pemohon I merupakan korban peristiwa Tentena di Sulawesi Tengah, Pemohon II adalah korban peristiwa Beji di Depok, dan Pemohon III juga korban peristiwa Bom Beji Tahun 2012 di Depok.

Para Pemohon ini sudah dinyatakan oleh BNPT sebagai salah satu korban peristiwa terorisme, namun dalam proses mendapatkan kompensasi atau bantuan dari pemerintah mengalami hambatan atau tantangan di dalam akses bantuan dan/atau kompensasi dari pemerintah itu karena adanya ketentuan dari Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Para Pemohon di sini ... apa namanya ... tidak memiliki akses dan kekuatan yang cukup untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah karena ketentuan dari Pasal 43L ayat (4) ini sangat membatasi hak-hak dari Para Pemohon, sehingga sampai dengan saat ini Para Pemohon belum mendapatkan dukungan, bantuan, maupun kompensasi dari pemerintah.

Para Pemohon juga sudah banyak berupaya berkomunikasi dengan BNPT, pihak-pihak terkait maupun lembaga-lembaga terkait untuk mendapatkan bantuan dan dukungan, tetapi ketentuan yang terdapat dari Pasal 43 ini, 43L ayat (4), ternyata tidak memberikan peluang lain bagi Para Pemohon untuk mendapatkan bantuan, dukungan, kompensasi dari pemerintah. Sehingga sampai dengan saat ini pemerintah ... Para Pemohon belum mendapatkan juga dukungan, bantuan, kompensasi dari pemerintah. Itu, Yang Mulia terkait dengan Para Pemohon.

Untuk alasan-alasan kami, akan sampaikan oleh rekan kami. Terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:58]

Ya, jangan semuanya, pokok-pokoknya saja, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [04:00]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:00]

Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RONALD SIAHAAN [04:00]

Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang, Yang Mulia, terhadap Pasal 43L ayat (4) itu dalam Permohonan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia secara khusus Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Dan begitu juga, Yang Mulia, Pasal 43 ini terhadap prinsip-prinsip internasional, kami dalam Permohonan kami banyak kutip, banyak pertentangan dengan yang ... apa ... bagaimana yang sudah ada dalam kebijakan ... apa ... seperti dalam bukti yang kami tawarkan itu dalam resolusi-resolusi PBB yang dikeluarkan oleh Komisi Internasional yang kami masukkan dalam Permohonan kami, Yang Mulia. Di mana poin-poinnya itu adalah banyak ... apa ... mengenai hak-hak korban tindak teroris yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 dan 2014[sic!] dan seterusnya. Dan karena tanggung jawab pemulihan dan kewajiban negara terhadap korban-korban ini, Yang Mulia, maka Pemohon meminta pemulihan ini tidak dibatasi oleh hanya 3 tahun. Begitu alasan dalam ... yang bertentangan dengan beberapa undang-undang yang kami mohonkan, Yang Mulia.

Nah, dilanjutkan lagi teman kami, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:47]

Ya, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD IRWAN [05:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk melanjutkan.

Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan bentuk diskriminasi yang nyata terhadap korban. Menurut Muladi yang dimaksud dengan korban adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan atau substansial terhadap haknya yang fundamental melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyelenggaraan[sic!] kekuasaan.

Pada hakikatnya korban dari tindak pidana merupakan seorang warga negara yang tentunya memiliki hak untuk diberikan serta dipenuhi oleh pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dinyatakan melalui Pasal 1 angka 5

menyebutkan bahwa LPSK merupakan lembaga yang berwenang memberikan perlindungan kepada korban.

Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Bahwa khusus berkaitan dengan hak-hak korban terorisme berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu ayat (1), "Setiap korban pelanggaran hak saksi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas kompensasi."

Selanjutnya ayat (4), "Pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme."

Bahwa berdasarkan Pasal 35A ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang korban terorisme ... Menjadi Undang-Undang, korban terorisme merupakan tanggung jawab negara yang diberikan dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dan dalam hal korban meninggal dunia, dan (d) kompensasi.

Selanjutnya, bahwa ketentuan di atas tidak secara otomatis dapat dinikmati oleh semua korban tindak pidana terorisme. Ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang memberikan batas waktu 3 tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut untuk mengajukan kompensasi adalah suatu bentuk pengabaian negara atas tanggung jawabnya memenuhi hak korban terorisme. Dimana korban terorisme yang mengajukan kompensasi melewati batas waktu tidak akan mendapatkan kompensasi. Akibatnya, hak-hak korban tindak pidana terorisme secara otomatis menjadi terhalang dan tidak dapat dinikmati. Oleh karenanya, segala ketentuan yang membatasi hak korban atas pemulihan dan yang menegasikan kewajiban negara memberi pemulihan adalah salah satu bentuk diskriminasi dan ketidaksamaan di hadapan hukum, serta juga bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [09:20]

Kami lanjutkan, Majelis Hakim.

Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merenggut hak korban atas pemulihan.

Ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana terorisme yang peristiwanya terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang belum mendapatkan kompensasi dan bantuan, berhak mendapatkan kompensasi dan/atau bantuan dengan cara mengajukan permohonan kepada LPSK, yang dilampiri Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan pengajuannya dibatasi paling lama 3 tahun, terhitung sejak tanggal undang-undang ini dimulai berlaku, yang mana itu adalah tertanggal 22 Juni 2018.

Para korban yang telah melewati batas waktu tersebut dan belum mengajukan bantuan dan/atau kompensasi kepada LPSK selaku lembaga yang ditetapkan sebagai lembaga yang melaksanakan bantuan dan/atau kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme, tidak berhak mendapatkan hak-hak yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengacu pada laporan LPSK tersebut, ternyata belum semua korban tindak pidana terorisme yang mendapatkan haknya itu bantuan dan/atau kompensasi. Beberapa orang korban yang terlambat tersebut telah menyampaikan hal ini kepada BNPT dan juga LPSK. Situasi ini yang menimbulkan ketidakadilan bagi korban karena waktu yang sangat terbatas bagi korban untuk mengajukan kepada negara, dalam hal ini LPSK. Informasi yang didapatkan tidak merata kepada semua korban tindak pidana terorisme di seluruh wilayah Nusantara. Sehingga banyak korban yang masih mendapatkan haknya dalam rangka pemulihannya. Pengaturan mengenai batasan waktu pengajuan permohonan bantuan dan/atau kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme ini, tentunya bertolak belakang dengan tujuan adanya perlindungan hukum bagi korban dan juga sebagaimana tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan kami.

Yang terakhir kami sampaikan Petitem, Majelis Hakim Yang Terhormat.

Berdasarkan uraian di atas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman ... Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Majelis Hakim Yang Terhormat.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:59]

Baik. Terima kasih, Pemohon atau Kuasanya.

Berikutnya, agenda kedua adalah Para Hakim Panel akan menyampaikan masukan, ya, dalam upaya untuk memperbaiki Permohonan ini atau menyempurnakan Permohonan ini.

Saya persilakan terlebih dahulu, Yang Mulia Pak Suhartoyo atau Prof. Enny? Atas permintaan Prof. Enny, Pak Suhartoyo dulu. Silakan, Pak.

15. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:30]

Ya, Prof. Arief, Ketua Panel Yang Mulia, terima kasih. Yang Mulia Prof. Enny juga yang memberi kesempatan lebih dulu.

Pemohon, ini mewakili ... Para Kuasa mewakili Para Pemohon ... 1, 2, 3 Pemohon, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [13:52]

Betul, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:57]

Nanti di dalam Permohonan ... sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, Bapak-Bapak?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [14:04]

Sudah, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [14:04]

Sudah, ya. Tapi nanti harus ... masih ada beberapa yang harus dirapikan, diperbaiki. Jadi, berkaitan dengan sistematika, itu cukup menggunakan perihal, boleh.

Kemudian, Pendahuluan ini tidak perlu. Jadi, langsung saja setelah identitas I, II, III, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada para Lawyer atau Kuasa Hukum ini. Atau mau dibalik juga boleh, Pemohon dulu Prinsipal, baru memberi kuasa kepada Para Kuasa Hukum, boleh. Mengajukan Permohonan pengujian norma Pasal 43 huruf I Undang-Undang 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang 15/2003. Nanti undang-undang itu disebut yang benar nomenklaturnya, nanti dicermati, karena itu bentuk konsistensi juga.

Kemudian, dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 43 huruf I dan seterusnya, yang menurut Pemohon atau menurut Para Pemohon bertentangan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut. Langsung atau ... satu, langsung Kewenangan Mahkamah. Kemudian yang kedua, Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Ketiga, Posita. Empat, Petitum. Jadi, tidak perlu ada Pendahuluan seperti skripsi atau tesis seperti begini. Langsung Kewenangan Mahkamah, Kewenangan Mahkamah ini isinya berkaitan dengan Dasar-Dasar Hukum Kewenangan MK dari Pasal 24, langsung 24C saja.

Kemudian bisa Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang P3. Kemudian kalau mau ditambah lagi, ada PMK, silakan. Tapi sebenarnya cukup yang tercantum di undang-undang itu saja. Kemudian ditutup bahwa berdasarkan dasar hukum sebagaimana di uraikan di atas, oleh karena Permohonan a quo berkaitan dengan pengujian norma Pasal 43 huruf I ayat (4) Undang-Undang 5/2018, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan ini.

Kemudian Kedudukan Hukum Pemohon, bukan *Kedudukan Hukum Para Pemohon*, Kedudukan Hukum Pemohon saja, baru nanti di breakdown. Pemohon I adalah, Pemohon II adalah, Pemohon III adalah, yang di sini kan diuraikan adalah mantan-mantan yang terdampak daripada adanya peristiwa teroris.

Nah, kemudian keterkaitannya dengan kerugian konstitusionalnya apa dengan Norma 43L itu? Yang kalau saya cermati kan, berkaitan dengan adanya tenggang waktu paling lama 3 tahun untuk mengajukan kompensasi, bantuan medis atau rehabilitasi psikososial, dan psikologis. Itu yang diatur di Pasal 43L ayat (3) itu.

Nah, ayat (4)-nya kan Pemohon atau Para Pemohon mengendaki supaya itu dihilangkan karena pembatasannya kemudian merugikan Para Pemohon ini. Nah, ini harus dianu ... harus dibuat narasi-narasi yang kuat, dielaborasi berkaitan dengan syarat kerugian konstitusional

itu. Apakah betul hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon, Para Pemohon ini I, II, III ini dirugikan dengan berlakunya norma ini? Ini norma tahun berapa, kemudian peristiwa itu masing-masing tahun berapa, juga harus diuraikan. Apakah masih ada relevansinya, kemudian dipersoalkan baru sekarang ini?

Nah, kemudian berkaitan dengan dasar pengujian, pasal-pasal yang ada di konstitusi. Pasal berapa yang kemudian menimbulkan ketidak atau ada persoalan dengan inkonstitusionalitas norma yang dilakukan pengujian itu? Harus disandingkan dengan pasal yang ada di konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal berapa? Itu harus disebutkan di ... memang di sini sudah ada sih Pasal 27, 28, tapi harus dikaitkan ketika menguraikan berkaitan dengan kerugian konstitusional yang berhubungan dengan kedudukan hukum itu.

Kemudian III. Baru Alasan-Alasan Permohonan atau Posita. Ya, di dalam Posita dielaborasi, apakah Pemohon itu sebenarnya, Para Pemohon ini ketika kesempatan itu diberikan, tidak menggunakan haknya atautkah memang kemudian tidak pernah tahu tentang adanya tenggang waktu itu, kemudian waktunya sudah expired atau kedaluwarsa?

Nah, itu menurut Pemohon kemudian seperti apa? Apakah itu kemudian serta-merta pasalnya yang menimbulkan persoalan, inkonstitusionalitas normanya, atautkah berkaitan dengan ... apa ... kasus konkret yang sebenarnya tidak bisa kemudian ini yang salah normanya, kan begitu. Karena nanti kalau misalnya Mahkamah menghilangkan norma ini, misalnya ya, sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, nah bagaimana dengan keterkaitan dengan norma-norma lain? Ini kan normanya tidak berdiri sendiri. Ayat (4) ini menegaskan ayat (3). Coba nanti dicermati. Pengajuan permohonan (ucapan tidak terdengar jelas) bantuan ... permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan ... terutama ayat (2) yang berkaitan itu. Nah, bagaimana kemudian keberadaan ayat (4) ini kalau kemudian begitu saja dihilangkan, misalnya.

Kemudian ada persoalan lain lagi mungkin misalnya bagaimana kemudian ada soal kemampuan negara atau atensi negara di dalam memberikan bentuk perhatian itu kalau kemudian tidak diberikan batas waktu? Ini mungkin persoalan-persoalan yang bisa muncul kalau tidak kemudian diberi batasan-batasan itu. Tapi itu kan semua adalah pilihan-pilihan Para Pemohon sendiri. Kalau memang menghendaki seperti itu kan, tentunya bisa negara itu harus hadir terus sampai tuntas, kan begitu, tidak hanya ada batas waktu kan begitu. Tapi itu kan pilihan-pilihan Para Pemohon sendiri yang bisa diberikan dalam pemaknaan Pasal 43 ini, tapi bukan kemudian dihilangkan. Kalau ini kan maunya dihilangkan di dalam Petitum itu.

Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau pilihannya tetap dihilangkan, sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dengan ada dampak-

dampak lain yang mungkin bisa terdampak dengan adanya ... dengan penghilangannya norma Pasal 43 huruf l ayat (4) ini. Nanti supaya dirumuskan bersyarat atau apa kalau memang kemudian akan menggeser permohonannya soal berkaitan dengan pemaknaan norma Pasal 43 huruf l ayat (4) itu. Tapi kalau tetap firm dengan ini dihilangkan, ya silakan saja itu, Hakim hanya memberikan penasihat, sifatnya tidak mengikat, boleh dipertimbangkan, boleh juga diabaikan.

Itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:52]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Sekarang berikutnya, Prof. Enny. Yang Mulia, silakan.

21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:57]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Ketua Panel dan Yang Mulia Pak Suhartoyo Anggota Panel.

Saudara Kuasa Pemohon, ada Prinsipalnya satu, ya. Ini Pemohon berapa ini?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [23:11]

Pemohon I, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:15]

Pemohon I, ya. Pemohon I ini korban, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [23:17]

Betul.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:19]

Korban. Ada bukti penetapan dari BNPT?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [23:22]

Ada, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:23]

Ya, buktinya ini kok tidak ada capnya di sini ya buktinya? Untuk yang Peria Ronald Pidu, mestinya kan ada cap dari BNPT ya? Tolong

dicek Kembali, ya. Bukti yang ... apa namanya ... diajukan sebagai surat penetapan korban tindak (ucapan tidak terdengar jelas) 2021, ya. Ini tolong nanti capnya ya untuk melengkapi yang resmi surat yang dikeluarkan oleh lembaga itu seperti apa, ya.

Kemudian yang pertama adalah soal tadi ... saya juga sama sebetulnya terkait dengan sistematika sederhana saja. Kan sudah pernah beracara di sini, ya. Mulai dari identitasnya memang harus ada, dari perihalnya identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, ya, masuk kemudian Posita atau Alasan-Alasan Permohonan, kemudian lanjut ke Petitum, enggak usah pakai kesimpulan, gitu. Itu saja intinya.

Jadi, kalau ada yang penting dari pendahuluan, pindahkan. Kalau enggak penting, enggak usah dimasukkan. Ya, dibuat yang apa namanya ... yang apa namanya ... lugas, gitu, ya. Jadi tidak perlu apa namanya ... berpanjang-panjang, kalau memang tidak penting, ya, tidak usah dimasukkan di situ. Itu satu soal pendahuluan.

Kemudian terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Ini saya cari-cari memang kemudian isi Pasal 43L itu apa ... tidak muncul, gitu. Jadi, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, penegasannya mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ya, kemudian baru dimunculkan norma apa yang kemudian mau dimohonkan pengujian, batu ujinya apa, itu disebutkan, ya, bunyinya masing-masing, sehingga enggak bolak-balik nyarinya di situ. Setelah itu, baru Anda berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo, ya.

Kedudukan Hukum juga enggak usah panjang-panjang ini, dimunculkan yang macam-macam di sini, dibuat saja yang lugas. Pertama, terkait dengan kualifikasi dari Pemohon, ini kan perseorangan Warga Negara Indonesia. Nanti dijelaskan lebih lanjut terkait dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional, ini enggak dikutip, ya, di sini, ya, terkait dengan yurisprudensi putusan MK berkenaan dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional? Ini belum dikutip, ya, dari Kuasa Pemohon, ya? Tolong itu dikutip, ya, dimunculkan syarat-syarat kerugian hak konstitusional, ada lima syarat itu. Pertama, nanti dijelaskan hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Para Pemohon.

Kemudian, apakah betul hak itu menurut anggapan Pemohon dirugikan akibat berlakunya norma? Dan seterusnya. Itu Anda uraikan nanti lima syarat kerugian hak konstitusional itu, seperti biasanya, ya. Ini belum muncul di sini, ya.

Berikut nanti bukti-buktinya yang menguatkan. Tadi bukti bahwa ini ada penetapan dari BNPT, ya, bukti yang menguatkan soal korban dari tindak pidana terorisme, ya.

Kemudian Alasan-Alasan Permohonan. Nah, di sinilah kemudian Pemohon kalau kemudian mendalilkan bahwa ada tiga norma yang digunakan sebagai batu uji, maka kemudian Pasal 43L ayat (4) itu kemudian harus bisa diuraikan argumentasi pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar, ya, mulai dari Pasal 27 ayat (1), kemudian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), satu per satu diuraikan. Ya, silakan ditambahkan, nanti uraian itu terkait dengan penguatannya, misalnya ada dasarnya, ada doktrinnya, ya, apa ada teori yang memuat soal itu, silakan mau ditambahkan, yang penting harus ada uraian tentang bahwa ini ada pertentangan, ya, ada pertentangan.

Tinggal persoalannya benar/enggak ada pertentangan di situ? Silakan direnungkan nanti oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon di sini. Karena sekali lagi, membaca Pasal 43L tidak boleh memang hanya pada ayat (4), gitu. Ya, karena ini ayat satunya adalah bicara mengenai korban langsung yang diakibatkan oleh tindak pidana terorisme sebelum berlakunya undang-undang ini, ya, itu kemudian yang belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi, dan seterusnya, itu berhak mendapatkan.

Nah, syaratnya harus ada penetapan dari BNPT, tapi juga kemudian ada ketentuan pembatasannya di ayat (4) itu. Bahwa Permohonan untuk kemudian sebagai korban langsung yang mengajukan itu, itu diajukan paling lama 3 tahun, terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, berlakunya kan 22 Juni 2018, ya. Nah, itu ada batasannya.

Nah, Anda bayangkan kalau tidak ada batasannya, nanti gimana ini negara ini kemudian untuk memberikan kepastian hukumnya? Kan sudah dilakukan sosialisasi, sudah kemudian di ... apa namanya ... dilakukan berbagai macam upaya untuk kemudian menyampaikan kepada khalayak atau publik mengenai undang-undang ini kan, apakah kurun waktu 3 tahun itu kurang, begitu. Nah, mereka dapat mengajukan. Tapi kalau kemudian yang zaman-zaman sebelum misalnya perppu mengenai tindak pidana terorisme itu dimunculkan kembali, apakah itu bisa dilakukan? Ya, apakah itu kemudian menjadi beban lagi dari negara walaupun sudah sebetulnya diberikan wadahnya lewat Pasal 43L ayat (4) ini sebetulnya untuk yang masa lalu, ya, masa lalu sebelum ada undang-undang ini. Nah, Anda silakan memikirkan ini, apakah memang ada persoalan konstitusionalitas norma di ayat (4) ini? Apakah ini sebetulnya hanya persoalan implementasi saja yang belum? Misalnya terealisasi bagi para korban ini.

Nah, itu Anda coba bangun argumentasi yang kuat di situ, ya, untuk menilai, apakah memang ada persoalan konstitusionalitas norma? Apakah sebetulnya ini adalah persoalan implementasi? Karena sudah diajukan, tapi ternyata belum juga diberikan kompensasi yang sebetulnya itu adalah hak bagi yang sebelum undang-undang ini mulai berlaku, sepanjang dia ada penetapan dari BNPT, ya.

Itu mungkin perlu dipikirkan itu. Karena kalau dibaca di halaman ... ini enggak ada halaman juga, ya, oh halaman 19, itu memang ini nampaknya ini ... apa namanya ... implementasi sebetulnya arahnya, begitu. Bagaimana Anda membangun argumentasi bahwa ini sebetulnya benar-benar persoalannya adalah persoalan konstitusionalitas norma yang ada di situ, ya. Itu tolong Anda pertimbangkan dan pikirkan, ya.

Kemudian soal Petitum sudah oke tidak tambahkan ... *menerimanya* enggak usah dimasukkan itu kan sudah kami terima Permohonan, tinggal Anda menyampaikan mengabulkan Permohonan dan seterusnya, ya. Kata *menerimanya* enggak usah dimunculkan lagi.

Kemudian yang ayat (2) ini silakan nanti dipikirkan, gitu lho, kalau ini tidak ada dampaknya apa? Gitu, ya. Yang Pasal 43L ayat (4) enggak ada itu dampaknya gimana? Terkait dengan berlakunya undang-undang ini, khususnya untuk korban-korban sebelum diberlakukannya undang-undang yang baru ini, ya, 2018 ini, itu silakan dipertimbangkan oleh Pemohon dan Kuasanya.

Jadi, itu saya kira poin-poin yang untuk perbaikan penyempurnaan, tapi kami serahkan sepenuhnya kepada Kuasa Pemohon dan Para Pemohon, ya, apakah mau digunakan atau tidak, ya. Itu saja dari saya, Yang Mulia Prof. Arief, terima kasih.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:17]

Ya, baik. Terima kasih, Prof. Enny Yang Mulia sudah memberikan pandangannya, masukannya.

Sekarang yang terakhir dari saya. Tidak banyak, sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Enny. Saya hanya beberapa saja, kemudian kesimpulannya.

Yang pertama, saya kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh para beliau dan dari saya nanti. Yang pertama, kalau mau dipakai nasihat ini, maka perlu diperbaiki sistematikanya, ya, dengan menghilangkan Pendahuluan, tidak perlu. Baca permohonan-permohonan yang sudah didasarkan pada PMK yang baru! Di sini masih membaca PMK yang lama, PMK 6 Nomor ... 2020 ... 2005. Padahal sekarang sudah ada PMK 2/2021, yang dipakai adalah PMK 2/2021. Sistematikanya dilihat! Terdiri dari identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Posita Permohonan, dan Petitum, itu.

Kemudian yang kedua, harus memperbaiki bagian Kewenangan. Dalam bagian Kewenangan yang perlu diperhatikan adalah pada bagian Kewenangan Mahkamah perlu ditambahkan undang-undang baru, Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang MK yang terbaru tahun ... 7 Tahun 2020 atau Perubahan Ketiga atas Undang-Undang MK yang lama, 2024 ... tahun 2003.

Kemudian pada angka 3 bagian Kewenangan, Pemohon masih mencantumkan Pasal 50 Undang-Undang MK. Pasal 50 Undang-Undang MK itu sudah dimaknai oleh Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004, sehingga enggak perlu.

Oleh karena itu, sebaiknya materi pada angka 3 ini dihilangkan atau dihapus, karena Pasal 50 sudah dihapus oleh Putusan MK 66/PUU-II/2024[sic!], ya. Kemudian tadi PMK-nya, PMK yang terbaru yang dipakai, itu di bagian Kewenangan.

Kemudian di bagian Kedudukan Hukum, Prof. Enny sudah menyampaikan tadi, Saudara yang perlu menguraikan di sini adalah kerugian konstusionalitas, bukan kerugian dalam pengertian yang lain. Sehingga memasukkan lima syarat kerugian konstusional yang menjadi jurisprudensi di Mahkamah Konstitusi, itu didasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang MK, ya. Yang pertama, yang diuraikan mengenai subjek hukumnya, Pemohon itu siapa. Yang kedua, itu dirugikan oleh apa dan kerugian itu disebabkan oleh apa, itu juga harus diuraikan. Sehingga ini tadi, ya, ada jurisprudensi yang menguraikan lima syarat yang harus diikuti.

Kemudian di Alasan Permohonan. Di Alasan Permohonan itu Saudara harus ... tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah menyinggung, Prof. Enny juga, itu mengkontestasikan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kenapa itu dinyatakan inkonstitusional? Dengan alasan-alasan apa? Ya, Itu jadi tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo menyampaikan dengan istilah disandingkan ya, atau dikontestasikan.

Lho, ini kerugian ... apa namanya ... inkonstitusionalnya letaknya di sini. Pasal ini Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur kayak begini, lha kok ini mengatur kayak begini? Oleh karena itu, secara teoretik, secara prinsip, secara hukum normatif, dan sosiologis, itu bertentangan ... atau secara filosofis, juga bertentangan oleh ... dengan pasal-pasal itu. Jadi, kalau di sini saya baca, Saudara lebih banyak mengutip instrumen hukum internasional. Jadi, argumentasinya banyak mengutip anu ... instrumen-instrumen hukum internasional. Tetapi justru lupa pada esensi utamanya, menunjukkan inkonstitusionalitasnya dengan Undang-Undang Dasar. Yang dijadikan batu uji bukan yang lain-lain, tapi batu ujinya adalah pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Instrumen internasional itu untuk memperkuat narasi dalam Posita saja, ya. Sehingga tadi saya sampaikan, di bagian Posita itu ... itu yang harus Anda perkuat.

Yang terakhir, Anda juga perlu memperbaiki bagian Petitum. Tadi dimulai dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Enny sudah menyampaikan. Kalau Pasal 43L ayat (4) kemudian dinyatakan, "Tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat." Nanti ada enggak risiko? Malah terjadi kekosongan hukum

yang bisa juga meru ... merugikan Anda sendiri atau merugikan orang lain yang ... karena putusan MK kan bersifat erga omnes. Tidak hanya berlaku untuk Saudara, tapi untuk ... berlaku untuk semua, siapa pun yang terkena menjadi adresat dari pasal ini. Coba itu dipikirkan.

Sehingga tadi sudah disampaikan, jalan keluarnya Pasal 43 ini dimaknai ... sepanjang dimaknai, gini, tidak dihapuskan, tidak dihilangkan sama sekali. Itu yang bisa ... jadi, sekali lagi saya ulangi, perbaiki sistematikanya, perbaiki di Kewenangannya, perbaiki di Legal Standing-nya, perbaiki di Posita, dan perbaiki di Petitumnya kalau nasihat kita diterima, ya?

Ada yang akan disampaikan? Silakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [38:17]

Cukup, Yang Mulia.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:18]

Cukup, ya. Baik, kalau cukup.

Prof. Enny, masih ada tambahan? Cukup. Yang Mulia Pak Suhartoyo? Sudah cukup.

Baik. Ini dari kita juga sudah cukup. Maka sebelum saya akhiri persidangan ini, ada hal yang harus saya sampaikan sehubungan dengan setelah sidang ini, maka Anda diberi waktu 14 hari. Batas waktunya Senin, 2 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB, untuk menyerahkan perbaikan Permohonan kalau Anda berkehendak untuk memperbaiki dan menerima masukan dari Hakim Panel. Tapi kalau tidak memperbaiki, juga itu hak Saudara. Ya, paling lambat Senin, 2 Oktober 2023, pada pukul 09.00 WIB. Diterima di Kepaniteraan berupa soft copy maupun hard copy-nya paling lambat, ya.

Ada yang akan Anda sampaikan atau ditanyakan? Atau sudah cukup?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [39:24]

Cukup, Yang Mulia.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:24]

Cukup. Baik, kalau begitu, terima kasih, Prof Enny. Terima kasih, Pak Suhartoyo. Dan terima kasih, Para Kuasa Hukumnya dan Pemohon Prinsipal.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.27 WIB

Jakarta, 19 September 2023

Panitera

Muhidin

